

TUGAS, FUNGSI DAN DISKRESI HAKIM UNTUK MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA¹

Oleh : Dina Natalia Kumampung²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk diskresi dalam tugas, fungsi mengadili oleh hakim dan bagaimana diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan yang berkualitas dan bertanggungjawab. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk diskresi dalam tugas, fungsi mengadili oleh hakim adalah: Diskresi yang berkaitan dengan upaya paksa; Diskresi yang berkaitan dengan proses pembuktian; Diskresi yang berkaitan dengan penentuan pidana; Diskresi yang berkaitan dengan status barang bukti; Diskresi yang berkaitan dengan sikap hakim untuk menerobos kekakuan undang-undang. 2. Diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan yang berkualitas dan bertanggung jawab, adalah: Tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan sumpah yang diucapkannya pada saat jadi hakim; Tanggung jawab hakim terhadap bangsa dan negara; Tanggung jawab hakim terhadap diri sendiri; Tanggung jawab hakim terhadap para pihak; Tanggung jawab hakim terhadap masyarakat untuk menilai pertimbangan yang dibuat oleh para hakim.

Kata kunci: Diskresi, Hakim, mengadili, pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses mengadili bukan hanya berkaitan dengan penalaran dan olah pikir secara ilmiah, namun memerlukan sentuhan perasaan dan hati nurani melalui proses kontemplasi yaitu pada saat menentukan keyakinan dalam dirinya dan menentukan besaran pidana yang setimpal dengan perbuatan si terdakwa. Hati nurani akan menjadi ukuran dalam menjatuhkan berat ringannya pidana, sehingga walaupun dalam beberapa hal hakim harus senantiasa

menghindari sifat-sifat dasar manusiawinya seperti perasaan simpati dan sentimentil, namun dia juga tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai manusia yang memiliki perasaan dan hati nurani.³

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus berpatokan kepada hukum yang berlaku, istilah hukum harus diartikan secara luas tidak hanya diartikan sebatas undang-undang saja, namun juga meliputi hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Apa sesungguhnya yang menjadi konsekuensi bahwa hakim memiliki tanggung jawab kepada hukum? karena semua proses penegakan hukum berpuncak di pengadilan dan hakimlah yang akan menentukan hukumnya. Undang-undang harus menjadi patokan sepanjang undang-undang itu dapat memberikan keadilan, namun jika justru penerapan undang-undang itu dipandang akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim memiliki kewenangan untuk menggunakan diskresinya bagi tercapainya tujuan keadilan dengan mengesampingkan penerapan undang-undang, atau setidaknya melakukan upaya penemuan hukum dengan memperluas makna dari bunyi perundang-undangan.⁴

Tanggung jawab hakim terhadap hukum tidak selalu diimplementasikan sebagai bentuk corong undang-undang, sehingga seorang hakim tidak boleh terlalu kaku apalagi membabi buta dalam menerapkan hukum semata berdasarkan bunyi undang-undang, akan tetapi hakim juga tidak boleh terlalu mudah untuk menyimpangi dan memperluas berlakunya aturan undang-undang tanpa ada tujuan yang sangat esensial, karena semakin mudah suatu undang-undang disimpangi, nilai kepastian hukum akan semakin hilang dan hal itu akan memicu timbulnya tindakan sewenang-wenang.

Di ranah implementasi dan penegakan hukum khususnya pada lembaga kekuasaan kehakiman, diskresi sering muncul ketika undang-undang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memilih dari dua atau beberapa pilihan lain, misalnya penerapan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 190 (a) KUHP.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Diana R. Pangemanan, SH, MH; Karel Y. Umbroh, SH, MSi, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101090

³ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kurtawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, hal. 35.

⁴ *Ibid*, hal. 32.

Dalam konteks kewenangan hakim pada saat mengadili suatu perkara diskresi merupakan bentuk kebebasan hakim untuk menentukan sikap dan kebijakan, kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk mengambil tindakan terhadap suatu masalah yang sedang ditangani. Diskresi muncul pada saat undang-undang tidak menentukan secara jelas apa yang harus dilakukan terhadap suatu persoalan hukum diskresi pada akhirnya akan berkaitan erat dengan asas hukum bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada atau kurang jelas hukumnya.

Pertanggungjawaban hakim kepada hukum, terletak pada isi pertimbangan hukumnya, di mana semua itu dapat diukur dari seberapa kuat alasan dan argumentasi hukum yang menjadi dasar pertimbangan putusan. Pertimbangan hukum akan diuji oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi ketika diajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung akan melihat seberapa kuat alasan dalam pertimbangan tersebut sehingga pada akhirnya hakim mengambil kesimpulan seperti yang tercantum dalam amar putusan.⁵

Putusan pengadilan merupakan mahkota bagi hakim dan inti mahkotanya terletak pada pertimbangan hukumnya, sedangkan bagi para pencari keadilan pertimbangan hukum yang baik akan menjadi mutiara yang berharga.⁶

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk diskresi dalam tugas, fungsi mengadili oleh hakim?
2. Bagaimana diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan yang berkualitas dan bertanggungjawab?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,⁷ pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data utama penelitian ini adalah data

sekunder yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Diskresi Dalam Tugas, Fungsi Mengadili

Setelah panjang lebar kita ulas tentang definisi diskresi, termasuk yang berkaitan dengan proses penegakan hukum, selanjutnya kita akan sampai pada pembahasan tentang bentuk-bentuk diskresi yang berhubungan dengan fungsi mengadili, tentunya dalam ruang lingkup kewenangan hakim untuk menyelesaikan perkara antara lain:⁸

1. Diskresi yang Berkaitan dengan Upaya Paksa

Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dapat diterapkan kepada seorang terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) KUHP menyebutkan bahwa “untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan” disebutkan dalam rumusan pasal di atas bahwa penahanan merupakan bentuk kewenangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa hakim tidak wajib untuk melakukan penahanan terhadap setiap terdakwa, terlebih dalam Pasal 21 ayat (4) telah memberikan syarat bahwa seseorang yang dapat dikenakan penahanan adalah mereka yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih, atau diduga dengan beberapa tindak pidana yang ditentukan secara khusus dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP.⁹

Selain syarat objektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP, tindakan penahanan juga dilakukan atas dasar adanya alasan antara lain: jika dikhawatirkan terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Persoalan mengenai wewenang penahanan ini sempat menjadi polemik ketika Yusril Ihza Mahendra mengeluarkan pendapat hukum yang disampaikan kepada DPR-RI pada tanggal

⁵ Sri Susantiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*, Aswaja, Pressindo, Yogyakarta, 2013, hal. 15.

⁶ *Ibid*, hal. 29.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-5, Jakarta, 2001, hal. 24.

⁸ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra, N. Kurtawaringin, *Loc Cit*.

⁹ *Ibid*, hal. 74.

15 Mei 2012 yang menyatakan bahwa putusan pidana yang tidak mengandung amar perintah penahanan adalah batal demi hukum dan tidak bisa di eksekusi karena melanggar ketentuan Pasal 97 ayat (1) huruf k. Pendapat tersebut sempat menimbulkan kebingungan di kalangan praktisi maupun akademisi karena banyak di dalam praktik putusan-putusan pidana tidak mencantumkan amar penahanan. Pendapat tersebut bukan sama sekali tidak mengandung alasan karena ketentuan Pasal 197 ayat (2) menyebutkan bahwa jika tidak dipeuhi ketentuan dalam ayat (1) huruf k tentang “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan” mengakibatkan putusan batal demi hukum.¹⁰

2. Diskresi yang berkaitan dengan Proses Pembuktian

Proses pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam mencari kebenaran materiil, dimana masing-masing pihak akan mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalilnya, penuntut umum akan mengajukan bukti-bukti yang menguatkan dakwaannya sedangkan terdakwa dan penasehat hukumnya akan menghadirkan bukti-bukti yang dapat meringankan atau bahkan bisa membebaskan dari dakwaan penuntut umum. Masing-masing alat bukti yang diajukan tidak begitu saja bisa diterima dan diyakini oleh hakim karena harus melalui prosedur yang ditentukan oleh aturan hukum acara yang berlaku, misalnya seorang saksi yang diajukan harus terbebas dari larangan-larangan kepadanya untuk bersaksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 168 KUHAP atau karena adanya hak untuk dibebaskan dalam memberikan keterangan di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHAP dan mereka-mereka yang terhalang untuk dilakukan penyempahan atas keterangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 KUHAP.

3. Diskresi yang Berkaitan dengan Penentuan Pidana

Kewenangan diskresi yang paling khas pada fungsi mengadili terletak pada proses penentuan ukuran pidana, karena dalam proses penentuan pidana hakim benar-benar sedang berhadapan dengan tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada seorangpun yang dapat mempengaruhi dan mencampuri kewenangan hakim dalam menentukan ukuran pidana, hanya hakim tersebut dan Tuhanlah yang tahu apa sesungguhnya yang melatarbelakangi timbulnya ukuran tersebut, artinya sifat-sifat manusiawi seperti sentimen dan rasa simpati bisa saja mempengaruhi berat ringannya ukuran pidana tersebut.

Penentuan ukuran pidana, hakim tidak hanya semata-mata menggunakan nalar dan akal sehatnya, namun juga memerlukan perenungan yang mendalam serta ketajaman hati nurani, menentukan berat ringannya pidana merupakan pekerjaan yang melibatkan perasaan karena menentukan ukuran pidana tidak selalu dapat diukur dengan patokan fakta-fakta di persidangan. Hakim adalah seorang manusia biasa yang adakalanya hatinya gundah oleh kenyataan-kenyataan di hadapannya. Semua kondisi hati dan kejiwaan itu akan berdampak pada putusan yang dijatuhkan, sehingga hakim tidak boleh mengambil keputusan di saat ia sedang marah, hal ini harus diperhatikan oleh para hakim sehingga senantiasa menghilangkan emosi dan amarahnya sebelum menjatuhkan putusan agar ada kolaborasi antara suasana hati yang tenang dan bersih dengan akal pikiran yang sehat.¹¹

Kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana menimbulkan potensi terjadinya disparitas putusan. Disparitas sendiri artinya adalah “perbedaan” jika dikaitkan dengan putusan hakim maka disparitas mengandung arti adanya perbedaan mengenai nilai pidana terhadap beberapa perkara yang memiliki kesamaan, walaupun sebenarnya disparitas sendiri bisa berarti perbedaan mengenai seluruh muatan dari isi putusan menyangkut fakta, pertimbangan dan amar, namun oleh karena masyarakat selalu melihat bahwa putusan itu adalah amar dan amar putusan identik dengan angka pidana,

¹⁰ D.Y. Witanto, *Benarkan Putusan Yang Tidak Memuat Amar Penahanan Batal Demi Hukum dan Non Executable?*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi Januari 2013, hal. 17.

¹¹ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 34.

maka istilah disparitas selalu dimaksudkan pada arti nilai pembedaan semata.¹²

4. Diskresi yang Berkaitan dengan Status Barang Bukti

Undang-undang tidak memberikan pengertian secara langsung tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, namun dari beberapa pengaturan mengenai keterlibatan suatu benda dengan perbuatan pidana setidaknya dapat dibentuk sebuah pengertian tentang apa yang dimaksud barang bukti menurut undang-undang. Di bawah ini beberapa ketentuan undang-undang menyinggung tentang keterlibatan suatu benda dalam tindak pidana dan penentuan statusnya dalam putusan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP: "Dalam hal putusan pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi".¹³

5. Diskresi yang Berkaitan dengan Sikap Hakim untuk Menerobos Kekakuan Undang-Undang

Praktiknya penerobosan hukum berkembang bukan hanya terjadi pada wilayah hukum materiil saja, namun dalam ruang lingkup hukum acara pun hakim bisa menerobos hukum dengan berbagai alasan keadilan, misalnya dalam hal pengajuan PK berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya ternyata Mahkamah Agung beberapa kali mengabulkan PK yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, antara lain dalam kasus Muktar Pakpahan, Djoko Candra dan Pollycarpus dengan alasan adanya kepentingan hukum yang lebih besar dibandingkan dengan sekedar berpedoman pada ketentuan Pasal 263 KUHAP. Memang dalam kenyataannya terobosan yang dilakukan Mahkamah Agung tersebut menuai kritik pedas karena disamping

dianggap telah merusak tatanan hukum acara juga bisa memicu adanya pengajuan PK di atas PK karena terpidana merasa belum menggunakan haknya untuk mengajukan PK padahal kesempatan itu diatur oleh undang-undang.¹⁴

Kewenangan diskresi dalam fungsi mengadili di satu pihak bisa menjadi solusi terhadap kebuntuan dalam menegakkan keadilan substantif, namun di sisi lain bisa menjadi sumber malapetaka dan kekacauan hukum karena undang-undang dengan mudah dapat diterobos dan disimpangi maknanya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ketentuan undang-undang tidak selalu dapat menjawab persoalan yang timbul di masyarakat, sehingga jika hakim berpegang teguh pada penerapan undang-undang secara *letterlijk*, maka penegakan hukum itu akan terasa kering dari nilai-nilai keadilan. Beberapa hal yang dalam praktik sering menimbulkan ketidakadilan dan memerlukan keberanian hakim untuk menerobos dan mengesampingkan aturan perundang-undangan.¹⁵

B. Diskresi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan Yang Berkualitas dan Bertanggung Jawab

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 KUHAP menyebutkan bahwa "mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".¹⁶ Ketentuan di atas menyebutkan bahwa seorang hakim harus bebas, artinya tidak boleh terpengaruh oleh intervensi dan pihak manapun. "Jujur" adalah suatu persesuaian antara yang diyakini dalam hati nuraninya dengan yang diungkapkan dalam putusan, apa yang diputuskan semata-mata adalah yang diyakini oleh hati nuraninya. Sedangkan "tidak memihak" merupakan suatu sikap yang netral dalam memperlakukan para pihak di persidangan. Hakim harus menjamin bahwa semua hak dari para pihak yang

¹² *Ibid*, hal. 35.

¹³ Lihat Penjelasan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981).

¹⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 61.

¹⁵ Pontang Moerad, *Op Cit*, hal. 35.

¹⁶ Lihat Penjelasan Pasal 1 angka 9 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)

berperkara dapat terakomodir dengan baik berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan surat keputusan. Di samping mengemban amanat undang-undang hakim juga adalah sebagai perpanjangan tangan dari Tuhan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain hakim tidak ada jabatan lain yang diberikan hak untuk menyatakan seseorang bersalah, menyatakan atau mengalihkan status kepemilikan seseorang, memutuskan suatu hubungan sampai dengan merampas nyawa manusia secara legal dan konstitusional pada saat hakim menjatuhkan hukuman mati.

Kebebasan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dilindungi undang-undang. Setiap bentuk tindakan atau perbuatan yang sifatnya menghina, merendahkan dan mempengaruhi lembaga peradilan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam fungsi dan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan adalah suatu pelanggaran hukum dan merupakan salah satu bentuk *contempt of court*. Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945" selanjutnya pada ayat (3) disebutkan: "setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pada prinsipnya pengadilan bersifat pasif dan hanya menunggu setiap perkara yang diajukan kepadanya, atau dengan kata lain hakim dilarang meminta atau menyarankan suatu sengketa atau permasalahan baik pidana maupun perdata agar diselesaikan di pengadilan. Dalam konsep *criminal justice system* kewenangan penyidikan dan penuntutan tidak dapat diintervensi oleh pengadilan dan pengadilan baru berwenang ketika perkara itu telah dilimpahkan kepadanya kecuali ditentukan secara khusus oleh undang-

undang.¹⁷ Dalam hal suatu perkara masih dalam tahap penyidikan atau penuntutan, pengadilan tidak berwenang untuk meminta agar perkaranya dilimpahkan karena penyidik dan penuntut umum berdasarkan undang-undang punya kewenangan untuk menghentikan perkara jika dianggap tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikannya dihentikan demi hukum.¹⁸

Walaupun pengadilan bersifat pasif untuk menunggu perkara, namun ketika perkara itu sudah diajukan/dilimpahkan kepadanya dan menjadi kewenangannya, maka pengadilan dilarang untuk menolak perkara itu dengan alasan bahwa tidak ada atau kurang jelas hukumnya karena hakim selalu dianggap tahu hukumnya.¹⁹ Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan harus tetap diadili, terlepas setelah diadili kemudian hakim menyatakan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana atau bukan dalam ruang lingkup kompetensinya, maka pengadilan harus menyatakan itu dalam bentuk putusan bukan dalam bentuk penolakan perkara sebelum diadili.

Konsekuensi dari larangan bagi seorang hakim untuk menolak perkara yang dimintakan pemeriksaan dengan alasan tidak ada atau kurang jelas hukumnya, hakim dibekali kewenangan untuk menafsirkan undang-

¹⁷ Lihat Ketentuan Pasal 38 KUHAP tentang ijin dan persetujuan penyitaan, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP tentang Wewenang Praperadilan.

¹⁸ Lihat juga Pasal 109 ayat (2) menyebutkan bahwa "dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya" sedangkan Pasal 140 ayat (2) menyebutkan bahwa "dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan."

¹⁹ Himpunan Perundang-undangan Mahkamah Agung RI, 2004. Lihat Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Himpunan Perundang-Undang Mahkamah Agung, RI.

undang. Secara terminologi, penafsiran adalah suatu proses penalaran yang bertujuan untuk:²⁰

1. Memahami makna asas atau kaidah hukum;
2. Menghubungkan suatu fakta hukum dengan kaidah hukum;
3. Menjamin penerapan atau penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat;
4. Mempertemukan antara kaidah hukum dengan perubahan-perubahan sosial agar kaidah hukum tetap aktual mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan perubahan masyarakat.

Menyangkut dengan kewenangan melakukan penafsiran, maka seorang hakim akan menghadapi beberapa hal antara lain:²¹

Pertama, hakim wajib memutus menurut hukum. Setiap putusan harus didasarkan pada kaidah hukum tertentu yang ada pada saat peristiwa hukum terjadi (bukan pada saat akan memutus).

Kedua, hakim dilarang menolak memutus atas alasan tidak tersedia kaidah hukum atau aturan yang ada tidak jelas.

Ketiga, hakim wajib memutus dengan cepat mengingat ungkapan yang mengatakan "*justice delayed, justice denied*".

Putusan Hakim setelah diucapkan akan mengikat secara yuridis kepada pihak-pihak yang berperkara dan setiap orang yang disebutkan secara tegas dalam isi putusan dengan tanpa mengurangi hak-hak bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum kepada badan peradilan yang lebih tinggi jika ia merasa tidak puas terhadap isi putusan yang dijatuhkan, sedangkan secara sosiologis putusan juga mengikat setiap orang, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena pada hakikatnya dalam setiap putusan yang dijatuhkan tersirat kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati isi putusan itu sebagaimana setiap orang juga diwajibkan untuk menghormati hukum yang berlaku.

Setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) karena tidak dilakukan upaya hukum oleh para pihak atau upaya hukum biasa yang tersedia telah semua digunakan, maka putusan akan menjadi dokumen negara yang

mengandung kekuatan eksekutorial. Titel eksekutorial terletak pada irah-irah yang tercantum di bagian kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pelaksanaannya selalu dapat dipaksakan kepada siapa saja penghukuman itu ditujukan bila perlu dengan bantuan alat negara.²²

Setiap proses perkara akan diakhiri dengan pengucapan putusan, namun tanggung jawab moral seorang hakim atas putusan itu justru barulah dimulai, *justitiabelen* dan masyarakat akan menilai isi putusan itu apakah telah memberikan rasa keadilan baginya ataukah tidak. Idealnya sebuah putusan dapat diterima oleh kedua belah pihak sebagai bentuk keadilan, namun itu sangat jarang terjadi terutama pada kasus-kasus perdata yang lebih mengedepankan gengsi dan harga diri ketimbang substansi perkaranya. Para pihak cenderung selalu mengejar -kemenangan dan akan menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Persepsi masyarakat bahwa keadilan selalu identik dengan kemenangan dapat dipengaruhi oleh dua faktor antara lain: (1) rendahnya mutu putusan hakim dimana pertimbangan tidak dapat menjelaskan secara rasional mengenai alasan yang digunakan, sehingga tidak dapat menyentuh rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara, (2) rendahnya kesadaran masyarakat khususnya para pihak yang berperkara yang memandang keadilan hanya sebatas pada nilai menang dan kalah.²³

Putusan pengadilan merupakan sebuah pranata sosial karena memiliki fungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat secara luas melalui kaidah hukum yang diaturnya, bahkan secara lebih jauh putusan dapat menjadi media perubahan sosial. Bismar Siregar pernah menjatuhkan putusan pidana percobaan terhadap kasus penganiayaan berencana mengakibatkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (3) KUHP karena didasari oleh adanya perdamaian adat antara pihak keluarga pelaku dan keluarga korban, sedangkan

²⁰ Bagir Manan, *Beberapa Catatan tentang Penafsiran, Varia Peradilan* Nomor 285 Agustus 2009, hal. 5-6.

²¹ *Ibid*, hal. 6.

²² Darmoko Yuti Witanto dan Arya P.N. Kurtawaringin, *Op Cit*, hal. 133.

²³ M. Syamsudin, *Op Cit*, hal. 25.

pengadilan menjadi fasilitator dalam proses perdamaian tersebut, secara normatif mungkin putusan Bismar itu dianggap sebagai putusan yang aneh dan ganjil mengingat ancaman terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP adalah 9 (Sembilan) tahun penjara.²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk diskresi dalam tugas, fungsi mengadili oleh hakim adalah: Diskresi yang berkaitan dengan upaya paksa; Diskresi yang berkaitan dengan proses pembuktian; Diskresi yang berkaitan dengan penentuan pidana; Diskresi yang berkaitan dengan status barang bukti; Diskresi yang berkaitan dengan sikap hakim untuk menerobos kekakuan undang-undang.
2. Diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan yang berkualitas dan bertanggung jawab, adalah: Tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan sumpah yang diucapkannya pada saat jadi hakim; Tanggung jawab hakim terhadap bangsa dan negara; Tanggung jawab hakim terhadap diri sendiri; Tanggung jawab hakim terhadap hukum; Tanggung jawab hakim terhadap para pihak; Tanggung jawab hakim kepada masyarakat untuk menilai pertimbangan yang dibuat oleh para hakim.

B. Saran

1. Undang-undang lahir sebagai reaksi dari sebuah realita sosial, sehingga pada awalnya selalu diharapkan kehadiran undang-undang dapat menjawab segala persoalan yang terjadi di masyarakat, namun pada kenyataannya tidak selalu rumusan Undang-Undang dapat menciptakan rasa keadilan, hal ini disebabkan oleh dinamika perubahan sosial yang begitu cepat sehingga perilaku hakim dapat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik dan para penguasa.
2. Perlu keberanian seorang hakim untuk menegakkan keadilan sesuai dengan hati nurani serta nilai-nilai keadilan sesuai

dengan harapan masyarakat pencari keadilan dan Hakim harus mampu menjaga keseimbangan di antara hakim bukan sebagai corong undang-undang (*la bouche de laloi*) dan juga bukan sebagai pembentuk undang-undang sehingga dengan demikian maka diskresi yang dimiliki oleh hakim dapat mengisi kekosongan hukum dengan tidak menimbulkan ketidakpastian pada hukum itu sendiri, karena hukum dibuat untuk kemaslahatan manusia bukan sebaliknya manusia menjadi budak dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendy Marwan, *Diskresi Penemuan Hukum Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta, 2012.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Kanter E.Y., *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio Religius*, Stora Grafika, Jakarta, 2001.
- Manan Bagir, *Beberapa Catatan tentang Penafsiran*, Varia Peradilan Nomor 285 Agustus 2009.
- Marwan M. dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Cetakan Pertama, Surabaya, 2009.
- Moerad Pontang, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Raharjo Satjipto, *Membedah Progresif*, dikutip bagian Pengantar, Kompas, Jakarta, 2006.
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.
- Sasangka Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-5, Jakarta, 2001.
- Sudirman Antonius, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari*

²⁴ *Ibid*, hal. 26.

Perspektif Ilmu Hukum Perilaku, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Sudirman Antonius, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Susantiek Sri, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*, Aswaja, Pressindo, Yogyakarta, 2013.

Syamsudin M., *Mengenal Tipologi Perilaku Hakim Dalam Memutuskan Perkara*, Majalah Media Informasi Hukum dan Peradilan Komisi Yudisial, Edisi Mei-Juni 2013.

Witanto D.Y., *Benarkan Putusan Yang Tidak Memuat Amar Penahanan Batal Demi Hukum dan Non Executable?*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi Januari 2013.

Witanto Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kurtawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian

Peraturan Bersama tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dituangkan dalam Peraturan Bersama No. 02/PB/MA/IX/2012 dan No. 02/PB/PKY/09/2012, Tanggal 27 September 2012.

Website

Muhammad Ichwan, *Penerapan Asas Diskresi Dalam Pembuatan Putusan Tata Usaha Negara*, <http://studihukum.blogspot.com/2018/10/penerapan-asas-diskresi-dalam-pembuatan.html>.

Muhammad Ichwan, Penerapan Asas Diskresi dalam Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara pada:

<http://studihukum.blogspot.com/2010/10/penerapan-asas-diskresi-dalam-pembuatan.html>

Sumber-sumber Lain:

Simanjuntak Enrico, *Peradilan Administrasi dan Problematika Peraturan Kebijakan*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Edisi Tahun XXVI No. 305, April 2011.

Himpunan Perundang-undangan Mahkamah Agung RI, 2004.